



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelembagaan Adat Dayak sebagai identitas yang menunjukkan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Dayak;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Kelembagaan Adat Dayak diperlukan kejelasan dan ketegasan kepengurusan sehingga tidak menimbulkan adanya kepengurusan yang tidak jelas asal muasal dan kedudukannya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran Huruf M dan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan Kelembagaan Adat Dayak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 941);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Kotabaru yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Adat-istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.
9. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat-istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tertentu dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
10. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat dan hukum adat.
11. Tanah Adat adalah tanah Negara beserta isinya yang berada di Wilayah Kedadatangan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama.
12. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun-menurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.

13. Hak-hak Adat di atas Tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk memungut dan memanfaatkan hasil Sumber Daya Alam di atas maupun di dalam tanah milik Negara yang berada di luar tanah adat, namun masih di dalam Wilayah Kedamangan.
14. Hak Adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dan dikenal dalam lembaga adat yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
15. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Lembaga Adat Kedamangan yang berwenang menegakan hukum adat dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para Kepala Desa/Kelurahan dan Mantir Adat yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut.
16. Wilayah Adat adalah Wilayah Kedamangan sebagai satuan budaya tempat adat-istiadat dan hukum adat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan atau eksistensi masyarakat adat bersangkutan.
17. Hukum Adat adalah Hukum Adat di wilayah masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum nasional.
18. Dewan Adat Dayak yang selanjutnya disebut DAD adalah sebuah Lembaga Adat yang mengemban tugas koordinasi dan kelegislatifan pada tingkat Kabupaten untuk membantu kelancaran tugas Damang dibidang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di Wilayah Kabupaten.
19. Mantir Adat adalah Perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk sebagaimana pembantu Damang Kepala Adat, baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan di setiap Kedamangan.
20. Let Adat adalah nama lain Hakim Adat atau perangkat penegakan hukum adat Dayak yang bertugas membantu Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Majelis Perdamaian Adat.
21. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, hukum, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.

22. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya hukum adat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
23. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat setempat, karena tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan kelembagaan adat Dayak adalah mengukuhkan keberadaan Lembaga Adat Dayak yang diakui oleh masyarakat adat Dayak diwilayah Daerah selama masih ada.
- (2) Tujuan pengaturan adalah menciptakan stabilitas kelembagaan adat Dayak dan kejelasan kepengurusannya dalam wilayah Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

Struktur Kelembagaan Adat Dayak Daerah dari tingkat tertinggi dan kebawah meliputi :

- a. Dewan Adat Dayak tingkat Kabupaten;
- b. Dewan Adat Dayak tingkat Kecamatan;
- c. Kedamaian;
- d. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan;
- e. Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan; dan
- f. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

BAB IV DEWAN ADAT DAYAK

Pasal 4

- (1) Dewan Adat Dayak di daerah ditetapkan dan dikukuhkan berdasarkan kedudukan dan kewenangan secara hirarkis.

- (2) Penetapan dan pengukuhan berdasarkan kedudukan dan kewenangan hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Dewan Adat Dayak Daerah ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Dewan Adat Dayak Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Daerah; dan
 - c. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.
- (3) Hubungan Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara hirarkis dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi.
- (4) Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak di daerah mengacu pada Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) dan Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V LEMBAGA KEDAMANGAN

Pasal 5

Kedamangan dipimpin oleh Damang Kepala Adat.

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan Lembaga Kedamangan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. pertimbangan Dewan Adat Dayak Daerah; dan
 - b. permohonan masyarakat Adat Dayak di wilayah Kecamatan bersangkutan.

Pasal 7

Syarat untuk dibentuk, dimekarkan atau penggabungan Lembaga Kedemangan, meliputi :

- a. terdapat kelompok masyarakat Adat Dayak yang memiliki kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat;
- b. luas wilayah minimal mencakup 5 (lima) Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan atau lebih dari satu kecamatan (penggabungan antar dua kecamatan atau lebih); dan
- c. memiliki hak-hak adat.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- (2) Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Camat dan Dewan Adat Dayak di tingkat Kecamatan.
- (3) Damang Kepala Adat karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Damang Kepala Adat dibantu oleh :
 - a. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - b. seorang Sekretaris.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Dewan Adat Daerah berdasarkan usulan Damang Kepala Adat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 9

Tugas Damang Kepala Adat meliputi :

- a. menegakkan hukum adat;
- b. menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- d. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;

- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat terhadap para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
- k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 10

(1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah :

- a. mengurus dan memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai luhur dengan kearifan lokal dan eksistensi Lembaga Adat dalam wilayahnya;
- b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus berdasarkan hukum adat;
- c. sebagai penengah dan pdamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat;

- (2) Selain Fungsi dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Daerah.

BAB VII
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 11

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak, dengan pertimbangan dan persetujuan seluruh mantir adat kecamatan, desa/kelurahan diwilayahnya ;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan tentang sengketa yang sudah diselesaikan secara adat dan mengesahkan surat pernyataan dan atau perjanjian tentang pemenuhan jalan adat atau peraturan adat/mahar tentang perkawinan adat;
 - e. mengeluarkan surat keterangan tanah adat atau surat-surat pengakuan tanah adat dan atau surat hak-hak adat diatas tanah baik milik perorangan maupun milik bersama setelah mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
 - f. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
 - g. mendapatkan bantuan dana insentif bulanan dari Pemerintah Daerah dengan besaran dan rincian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedadangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya;
- d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak; dan
- e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*".

BAB VIII MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 12

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak lagi menjabat/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan oleh Pemerintah Daerah dengan besaran yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis.
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau
 - h. melanggar hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 15

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran berat terhadap hukum adat dan atau ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Daerah.

- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Daerah dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati wajib mencabut keputusan Pemberhentian Sementara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamangan terjadi kevakuman karena Damang berhalangan tetap atau telah habis masa jabatannya, namun belum terpilih Damang pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Daerah.
- (3) Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat oleh Dewan Adat Dayak Daerah, setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan.
- (4) Masa Jabatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Pejabat Sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Daerah menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB X
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dewan Adat Dayak Daerah berdasarkan laporan Dewan Adat Dayak Kecamatan memberitahukan kepada Bupati dan Damang Kepala Adat mengenai berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) Bupati atas usul Dewan Adat Daerah menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 18

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;

- g. umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - l. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - m. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 19

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamaian bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedamangan dimaksud sebagai ketua;
 - b. salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - d. Pejabat kecamatan yang lebih senior/Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 22

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih ;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;

- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Daerah untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 23

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedamaian bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang kepala Adat dinyatakan syah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan batal.
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pembatalan dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 24

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu berikutnya.

Pasal 25

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Daerah.
- (2) Dewan Adat Dayak Daerah setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 26

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.

- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Daerah menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian Keenam
Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 27

- (1) Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Daerah yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (2) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peradilan adat tingkat terakhir.

Pasal 29

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/ perselisihan/ permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan "Sumpah Adat" yang berlaku di wilayah kedamaian bersangkutan.

Pasal 31

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 32

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Daerah dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XII
JENIS SANKSI

Pasal 34

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;
- c. singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;
- d. dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;
- f. pencabutan gelar adat ;
- g. dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 35

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamaian masing-masing.

BAB XIII

BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 36

- (1) Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak dibentuk dalam rangka membantu Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak untuk menegakkan sanksi dan memberikan jaminan dipatuhinya sanksi adat yang ditetapkan.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XIV

MANTIR ADAT

Pasal 37

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Daerah.
- (2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Mantir/Let Adat dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah dengan besaran insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 38

- (1) Tata cara pemilihan mantir adat di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) melalui pemilihan oleh masyarakat adat dayak di desa/kelurahan sedangkan untuk mantir adat kecamatan dipilih oleh ketua kerapatan adat desa/kelurahan dan atas usul ketua kerapatan adat desa/kelurahan di wilayah kedamaian yang bersangkutan.
- (2) Yang berhak memilih mantir adat/let perdamaian adat desa adalah penduduk desa yang berasal dari asli suku dayak.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Daerah, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Damang bersama-sama dengan Dewan Adat Dayak kecamatan.

BAB XV
HAK-HAK ADAT

Pasal 39

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, hak menjalankan kegiatan adat atau upacara keagamaan, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, periboga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitas Kelembagaan Adat Dayak untuk pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat adat Dayak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Dan Pembinaan Lembaga Adat.

Pasal 41

- (1) Kelembagaan Adat Dayak di daerah berkewajiban membakukan secara tertulis pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak.
- (2) Pembakuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan secara luas bagi warga masyarakat adat Dayak dan diketahui isinya oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pengetahuan hukum adat yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 42

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara diwilayah kekerabatan adat Dayak wajib menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat dan mengetahuinya.
- (2) Kepala Adat atau Mantir Adat berkewajiban memberitahukan tentang hukum adat Dayak bagi warga masyarakat yang menetap diwilayahnya.
- (3) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan bagi kelembagaan adat Dayak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan/honor kepada Fungsiaris Dewan Adat Daerah, Kecamatan dan Desa dan Lembaga Kedadangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya tunjangan/honor untuk para fungsiaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetarakan dengan :
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon III.b;

- b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.a;
- c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b; dan
- d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, Dewan Adat Dayak Daerah wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.
- (2) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Pengangkatannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah habis masa jabatannya atau lebih terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedamangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (124/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

I. UMUM

Di wilayah Kabupaten Kotabaru keberadaan masyarakat adat Dayak tidak dapat dipungkiri dan telah diketahui sejak lama bahkan dikuatkan dengan monografi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, secara garis besar hutan adat yang diakui di Indonesia keberadaan masyarakat adat dipegunungan Meratus daerah Kabupaten Kotabaru ditetapkan sebagai Hutan Adat.

Akhir-akhir ini sering ada konflik internal yang terjadi didalam kelembagaan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kotabaru yang tidak lain menyangkut pada penguasaan suatu lokasi yang memberikan nilai ekonomis dan dalam penyelesaian konflik itu tidak diketahui dengan jelas mana yang memiliki kebenaran sebagai perwakilan dari lembaga adat yang semestinya. Hal demikian dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas pemerintahan daerah.

Masyarakat suku Dayak di Kabupaten Kotabaru memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur.

Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Kelembagaan Adat Dayak merupakan kelembagaan yang bersifat spesial diakui keberadaannya dalam wilayah daerah Kabupaten Kotabaru seiring dengan keberadaan masyarakat adat Dayak yang masih eksis dan kental dengan tradisi dan mempertahankan hukum adatnya.

Lembaga Kedamangan dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak, oleh sebab itu Lembaga Kedamangan ini dipandang perlu untuk dikukuhkan agar tidak ada dualisme kebenaran yang mana yang senyatanya benar-benar diakui keberadaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Bupati dan oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sistem koordinasi adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi "Supervisi" adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi inisiator” adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten untuk diselesaikan.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamangan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

huruf f

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedamaian yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu oleh Mantir Adat. Sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedamaian, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup "*Belom Bahadat*" sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat*" adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup "*Belom Bahadat*", maka akan teraktualisasi dalam wujud "*Belom Penyang Hinje Simpei*" yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “atas usul” Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga Kedamaian di wilayahnya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Persyaratan pendidikan sekurang-kurangnya SLTP dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya.

huruf g

Persyaratan umur sekurang-kurangnya 30 tahun dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya.

huruf h

Persyaratan melampirkan visi dan misi dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Yang dimaksud tidak sedang menjadi pengurus partai politik adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat bersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diajukan secara tertulis” adalah karena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur calon Damang yang semakin berkualitas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*Sumpah Adat*" adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut "*Sumpah Pemutus*" dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Walaupun "*Singer*" denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Pasal 35

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak” adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membakukan secara tertulis” adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku.

Ayat (2)

Sedangkan yang dimaksud dengan “disebarluaskan” adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Program Kerja dan usulan anggaran termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12

KABUPATEN KOTABARU